



KELURAHAN SUNGGINGAN

JL KYAI TELINGSING GANG KH NOORHADI NO 182 59317 081391191620

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN SUNGGINGAN

Pelayanan pengantar pembuatan/perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK : 100/03/29.07.02/2021

Persyaratan

1. surat pengantar dari ketua RT RW
2. fotokopi KK pemohon
3. KTP asli yang habis masa berlakunya/surat kehilangan dari kepolisian
4. bukti pelunasan PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor kelurahan
2. pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan
3. apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan langsung mengisi formulir F-1.21 diserahkan kepada operator KTP
4. dilakukan pengambilan foto pemohon, sidik jari pemohon khusus bagi warga yang cacat fisik/lansia akan didatangi petugas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

apabila berkas lengkap dan jaringan online tidak terganggu dan listrik tidak mati serta pejabat yang berwenang fiat berada di tempat

lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang fiat tidak berada di tempat (tinggalkan contact person, apabila telah selesai akan kami hubungi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



image not found or type unknown

KELURAHAN SUNGGINGAN

JL KYAI TELINGSING GANG KH NOORHADI NO 182 59317 081391191620

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN SUNGGINGAN

1. ktp

Pengaduan Layanan

tatap muka dan melalui kotak pengaduan